

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

LAYANAN SUPPLIER FINANCING iB WITH RECOURSE

Fitur Utama	<p>Fasilitas pembiayaan piutang jangka pendek dengan mengambil risiko pembayaran (Calon) Nasabah sebagai pemasok bila pembeli gagal membayar faktur, agar pemasok memperoleh pembayaran atas piutang lebih cepat dari tanggal jatuh tempo faktur.</p> <p>Akad yang digunakan adalah Layanan Penagihan (<i>Wakalah bil Ujrah</i>) yang dapat disertai dengan Dana Talangan (<i>Qardh</i>).</p> <p>Layanan Penagihan (<i>Wakalah bil Ujrah</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengurusan piutang Nasabah, antara lain berupa pencatatan <i>invoice</i> dalam sistem milik Bank.2. Penagihan Piutang kepada Pembeli apabila Pembeli gagal membayar pada saat jatuh tempo Piutang. Penagihan dilakukan hingga 30 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Piutang.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arus kas yang lebih awal kepada (Calon) Nasabah2. Menghindari adanya kredit atau piutang tidak tertagih3. Mendukung transaksi komersial pembeli dengan (Calon) Nasabah
Risiko	<p>Risiko (Calon) Nasabah gagal mendapatkan pembayaran lebih cepat dari tanggal jatuh tempo faktur ketika:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Limit fasilitas <i>Supplier Financing iB with Recourse</i> (Calon) Nasabah tidak tersedia, atau2. terjadi penurunan kolektibilitas (Calon) Nasabah, atau3. Fasilitas <i>Supplier Financing iB with Recourse</i> (Calon) Nasabah telah jatuh tempo.
Persyaratan	<p>(Calon) Nasabah sebagai <i>Principal</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Membuka rekening di CIMB Niaga2. Memberikan dokumen legalitas dan finansial untuk dianalisa oleh bank3. Menginformasikan daftar pembeli atas tagihan yang akan dialihkan kepada CIMB Niaga4. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama <i>Supplier Financing iB with Recourse</i>
Tata Cara	<ol style="list-style-type: none">1. (Calon) Nasabah, setelah meminta layanan pengelolaan piutang kepada CIMB Niaga, lalu memberitahukan pembeli agar membayar hutangnya kepada Nasabah melalui rekening Nasabah di CIMB Niaga2. (Calon) Nasabah memintakan dana talangan kepada CIMB Niaga melalui Surat Instruksi Pencairan dan Akseptasi3. CIMB Niaga melakukan pencairan dana senilai faktur

	4. Pada saat jatuh tempo pembayaran faktur, pembeli membayar sesuai nilai faktur ke rekening (Calon) Nasabah dimana CIMB Niaga akan gunakan untuk melunasi dana talangan yang <i>outstanding</i>
Jangka Waktu Transaksi/Tenor	Maksimum 180 hari.
Biaya	<p><u>Biaya Pengajuan Fasilitas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya administrasi fasilitas: setara dengan 0.25% - 0.5% flat dari nilai fasilitas • <i>Wakalah Fee/Ujrah: reference rate 8 – 9% per tahun</i> dengan menggunakan tabel <i>tiering pricing</i> • Biaya administrasi per transaksi : IDR 5,000 • Biaya Materai: IDR 10,000 per dokumen <p><u>Biaya Insidentil</u> Denda Keterlambatan (Dana Kebajikan) : 16% per tahun</p>
Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai faktur yang diberikan akseptasi oleh (Calon) Nasabah: IDR 100 juta • <i>Reference Rate</i> untuk <i>Wakalah Fee/Ujrah</i> sesuai dengan tabel <i>tiering pricing</i>: setara dengan 10.05% per tahun • Tenor: 45 hari • Nilai <i>Fee/Ujrah</i> berdasarkan tabel <i>tiering</i>: IDR 1.256.250 • Dana yang diterima pemasok: IDR 100 juta - IDR 1.256.250 = IDR 98.743.750
Informasi Tambahan	Fasilitas <i>Supplier Financing iB with Recourse</i> dapat diproses secara manual maupun melalui <i>electronic banking</i> .
Kontak and Pengaduan	<p>Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau penyampaian pengaduan terkait layanan ini menghubungi alamat email: valuechain.service@cimbniaga.co.id</p> <p>Untuk pengaduan terkait sistem BizChannel dapat menghubungi alamat email: Bizchannel.support@cimbniaga.co.id</p> <p>No. Telp: 14042</p>
Syarat dan Ketentuan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. (Calon) Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk/layanan <i>Supplier Financing iB with Recourse</i> sesuai dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini; 2. (Calon) Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari pengajuan layanan/produk <i>Supplier Financing iB with Recourse</i> ; 3. (Calon) Nasabah memahami bahwa (Calon) Nasabah wajib untuk membaca dan memahami dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan layanan <i>Supplier Financing iB with Recourse</i> yang berlaku di CIMB Niaga; 4. (Calon) Nasabah memahami bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas Calon (Nasabah) akan disetujui oleh Bank; 5. (Calon) Nasabah telah membaca dengan teliti dan melakukan penilaian secara mandiri dan melakukan penilaian secara mandiri atas dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan 	

(RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan layanan *Supplier Financing* iB *with Recourse* yang berlaku di PT. Bank CIMB Niaga Tbk. dan (Calon) Nasabah memahami bahwa (Calon) Nasabah berhak bertanya kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. atas semua hal terkait dengan layanan *Supplier Financing* iB *with Recourse* dan dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan karenanya membebaskan PT. Bank CIMB Niaga Tbk dari segala tuntutan atas keputusan (Calon) Nasabah untuk menggunakan layanan APWR PT. Bank CIMB Niaga Tbk ini.